BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seringkali orang tua tidak mengerti bahwa mereka telah melakukan kesalahan terhadap anak-anak mereka bahkan mereka telah menelantarkan anak-anak mereka. Menelantarkan anak di bawah umur adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan itu akan desertai hukuman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsurunsurnya terpenuhi. Adapun unsur-unsur pidana dapat dikatagorikan menjadi 2 (dua): Pertama unsur formil yaitu perbuatan manusia yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai sanksi tertentu. Kedua unsur materiel yaitu perbutan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut dilakukan.¹

Dari uraian di atas ini, menelantarkan anak di bawah umur adalah tindak pidana yang melawan hukum yang harus diberikan sanksi. Hakim memberikan sanksi kepada penelantaran anak di bawah umur hukuman percobaan (bersyarat) karena tersangka masih mempunyai 2 (dua) anak yang masih belum cukup umur, dan butuh perawatan orang tuanya.

1

¹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 10.

Dari hukuman pidana percobaan (bersyarat) di atas ini, maka dapat dijelaskan:

Pidana bersyarat yang bisa disebut peraturan tentang "hukuman dengan perjanjian" atau"hukuman dengan bersyarat" atau"hukuman janggelan" artinya adalah: orang dijatuhi hukuman, tetapi hukuman itu tidak usa dijalankan, kecuali jika kemudian ternyata bahwa terhukum sebelum habis tempo percobaan berbuat peristiwa pidana atau melanggarkan perjanjian yang diadakan oleh hakim kepadanya, jadi penjatuhan hukuman tetap ada.²

Selain mengenai pengertian pidana bersyarat (percobaan) di atas maksud dari penjatuhan pidana bersyarat ini adalah untuk memberi kesempatan kepada terpidana supaya dalam tempo percobaan itu ia memperbaiki dirinya dengan jalan menahan diri tidak akan berbuat suatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian (syarat-syarat) yang telah ditentukan hakim kepadanya.

Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bersyarat (percobaan) dilihat dari keberadaan pelaku secara umum, dikaitkan dengan bentuk-bentuk tindak pidana tertentu atau kejahatan seseorang pelaku tindak pidana melainkan harus didasarkan atas kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan setiap kasus.³

Kasus penelantaran anak yang terjadi bukanlah persoalan baru, hanya saja perhatian masyarakat, pemerintah, serta berbagai kalangan kurang peduli

² R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor: Politea, 1991), 53.

³ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, 120.

terhadap masalah ini. Bahkan penanganannya masih diskriminatif, baik dari perhatian pemerintah, lembaga hukum, dan pemberitaan media masa. Misalnya, diskriminasi terjadi ketika kasus penelantaran anak oleh orang tua yang telah terjadi di Mojokerjo karena faktor ekonomi. Mereka tidak sadar bahwa menelantarkan anak adalah sebuah tindak pidana melawan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang. RI. No. 23 Tahun 2002. Tentang perlindungan anak, Pasal 77 huruf (b).

Pasal 305 KUHP juga dijelaskan tentang larangan untuk menempatkan anak yang umurnya masih belum 7 (tujuh) tahun untuk ditemu, atau meninggalkan anak itu, dengan maksud untuk melepasakan diri darinya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.⁴

Kasus penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tuanya di Desa Glatik Kabupaten Mojokerto. Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada tersangka selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan tersangka dikenakan denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta) dan subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Hakim menjatuhkan tersebut karena tersangka mempunyai 2 (dua) anak yang masih belum cukup umur, dan butuh perawatan orang tuanya. UU No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 77 hruf b; penelantaran anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau

⁴ Moelyatno, KUHP (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 113.

_

penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial, akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).⁵

Mukaddimah Deklarasi PBB tersurat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Semua menyetujui peran anak merupakan harapan masa depan. Ketentuan tentang perlindungan anak, dimuat dalam Pasal 34 UUD NRI. Ketentuan ini menegaskan pengaturannya dengan dikeluarkan UU No.4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak dan kemudian diubah dengan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak mempunyai eksistensi sebagai anak manusia yang merupakan totalitas kehidupan dan kemanusian. 6

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat, dan harga dirinya secara wajar. Baik hukum, ekonomi, politik, maupun sosial budaya tanpa membedakan suku, agama ras, dan golongan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak merupakan karunia Tuhan, yang senantiasa harus dijaga. Sebab di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijungjung tinggi. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang

⁵Wardi, *Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 99.

⁶Setya Wahyudi, *Inplementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 22.

termuat dalam UUD NRI dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Anak.⁷

Dunia anak merupakan dunia yang paling unik, penuh keceriaan, kegembiraan, fantasi dan suka cita. Anak seharusnya dilindungi oleh orang tua bukan ditelantarkan. Oleh karena itu, pertumbuhannya harus diperhatikan oleh orang tua, baik pertumbuhan fisik maupun pertumbuhan pisikis. Pengaturan hak-hak Anak, pada pokoknya diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, dan Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 tentang pengesahan konvrensi hak-hak anak. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal I ayat (12) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa hak anak bagian dari Hak-Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah dan negara. ⁸

Suatu perbuatan dinamai *jarimah* (tindak pidana) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik atau perasaan ataupun hal-hal yang lain yang harus dipelihara dan dijungjung tinggi keberadaannya. Jadi yang menyebabkan suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu *jarimah* adalah dampak dari prilaku tersebut

⁷Wardi, *Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Bening, 2010), 58.

⁸Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publising, 2011), 22.

yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain, baik dalam bentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun nonmateri atau gangguan nonfisik.⁹

Hukuman percobaan jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam disebut ta'zir, hukuman ta'zir kadangkala dijatuhkan sebagai hukuman tambahan yang menyertai hukuman pokok bagi *jarimah hudud* atau *qishash diyat*. Hal ini bila menurut pertimbangan sidang pengadilan dianggap perlu untuk dijatuhkan sebagai hukuman tambahan. Disamping hukuman ini, dapat pula dikenakan bagi *jarimah hudud* dan *qishash diyat* yang karena suatu sebab tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku, atau adanya subhat baik dalam diri pelaku, korban atau tempat. Dalam hal ini keberadaan sanksi ta'zir menempati hukuman pengganti *hudud* atau *qishash diyat*. ¹⁰

Agama Islam mengajarkan pemeluknya untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak tersebut berupa jaminan dan perlindungan hak-haknya sehingga. Anak dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi.¹¹

⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 17.

¹⁰ *Ibid.*, 143

¹¹Giwo Rubianto Wiyogo, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2007), 1.

Dengan demikian anak harus dilindungi oleh orang tua, walaupun kesulitan dalam ekonomi untuk memberi makan untuk anak karena anak sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi oleh orang tua.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. ¹²

Anak dikatakan amanah karena dengan dikarunia anak orang tua mendapatkan tugas atau kewajiban dari Allah. Kewajiban untuk merawat, membesarkan mendidik anak, sehingga dapat mengemban tugas sebagai khalifatullah ketika sudah dewasa. Tidak ada alasan bagi orang tua mengabaikan kewajibanya dalam memberikan perlindungan kepada anak-anaknya. ¹³

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang, yang diwujudkan kedalam pemenuhan hak dasar, dan pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbuatan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang dianugrahkan oleh Allah SWT di dalam hati kedua orang tua yaitu

¹³ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006), 11.

-

¹²Wardi, *UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Bagian Penjelasan Umum, 109.

berupa sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugrah dan amanah ciptaan Allah.¹⁴

Dalam Islam, perintah untuk menjaga sekaligus melindungi anak merupakan keharusan, sebagaimana Allah berfirman dalam surat at-Tahrim ayat 6 :

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". 15

Islam adalah agama yang akan memberikan perlindungan secara penuh kepada siapa saja yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari siapapun. Untuk itu Islam menjadikan ajaran-ajaran hukum dan moral berupa lima prinsip dasar hukum untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia.

¹⁴Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006), 13.

¹⁵Departemin Agama RI, *Al-Our'an dan Terjemahnya*, (CV. Diponegoro, 2006), 448.

Lima prinsip dasar itu adalah, pemeliharaan agama (hifz-ad-din), peliharaan jiwa (hifz-an-nafs), pemeliharaan akal (hifz-al-aql), pemeliharaan keturunan (hifz-an-nasl), dan pemeliharaan harta (hifz-al-mal). 16

Jadi dalam kontek hukum Islam, jelas bahwa penelantaran anak oleh orang tua merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar dari sisi (*hifz-an-nasl*), dan kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi dan moral.

Dalam hadist Nabi disebutkan:

Artinya: "Dari Abi Rafa 'I, Berkata, saya bertanya, wahai Rasullulah apakah ada kewajiban orang tua kepada kita seperti kewajiban kita kepada mereka? Rasul menjawab: Ya, kewajiban orang tua atas anaknya mengajari, menulis, memanah, dan tidak member rizqi kepada mereka kecuali yang baik". ¹⁷

Penjabaran dalam surat at-Tahrim ayat 6 maupun dalam hadist di atas cukup jelas. Pemeliharaan anak adalah wujud, dan tanggung jawab terhadap anak. Peningkatan kesadaran terhadap anak merupakan kunci keberhasilan dalam permasalahan mengasuh anak yang dipersiapkan menjadi anggota masyarakat, sehingga bermanfaat dan menjadi warga negara yang baik.

¹⁷Tirmidzi-at, Abi Abdillah Mahmud al-Hakim, *Nawaadir -al Usul fi maʻrifah ahadist, ar-Rasul*, Juz II, 57.

¹⁶ Rosid Fauzi, Nasir, *Pengadilan HAM di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Badan Lenting Departemin Agama, 2007), 186.

Dalam kaidah fiqih aturan pokok disebutkan:

Artinya: "Pada dasarnya setatus hukum segala sesuatu itu diperbolehkan sampai ada dalil (petunjuk) yang menunjukan keharamannya". 18

Maksud dari kaidah di atas adalah selama tidak ada aturan yang mengatur tentang perbuatan manusia yang melanggar hukum, maka status hukumnya adalah boleh. Kebolehan itu terjadi kepada semua orang yang sehat akalnya, sakit ingatan, mukallaf atau belum. Jadi apabila mengerjakan perbuatan yang melanggar hukum, maka tidak wajib dikenakan hukuman sampai ada ketentuan (nas) yang mengaturnya.

Menurut kaidah fiqih menyebutkan sebagai berikut:

Artinya: "Tidak ada hukuman bagi perbuatan manusia yang berakal sebelum adanya nas (aturan)". 19

Jadi semua perbuatan tidak dipandang sebagai sesuatu kegiatan atau pelangagaran sebelumnya ada aturan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Karena hukuman atau sanksi hukuman harus berkaitan dengan aturan (nas).

_

¹⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 45.

¹⁹ *Ibid* 46

Suatu perbuatan dianggap sebagai suatu jarimah (delik atau tindak pidana) tidaklah cukup hanya sekedar dilarang tanpa adanya sanksi. Sebab tanpa sanksi dan akibat hukum yang jelas, tanpa sanksi yang jelas yang menyertai peraturan tersebut, pelanggaran terhadap aturan tidaklah mempunyai arti apa-apa bagi pelaku.²⁰

Dalam asas-asas hukum pidana Islam juga dijelaskan, bahwa seseorang tidak akan dituntut secara pidana akibat perbuatannya apabila belum ada aturan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau dapat dikenai hukuman. Dengan kata lain, seorang akan dituntut secara pidana, apabila melanggar aturan yang telah ada, baik melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Penjelasan ini termuat dalam pengertian asas legalitas hukum pidana Islam.²¹

Dari dasar urain di atas maka penulis berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai "Hukuman Percobaan Terhadap Orang Tua yang Menelantarkan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Putusan No.348/Pid.B/2012. Pengadilan Negeri Mojokerto Perspektif Fiqih Jinayah".

20 Ihio

²¹ Jaih Mubarok, Enceng Arif Faizal, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Anggota Ikapi, 2004), 40.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagai mana di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagaimana berikut:

- 1. Putusan No.348/Pid/.B/2012.PN.Mkt mengenai hukuman percobaan terhadap penelantaran anak di bawah umur oleh orang tuanya.
- 2. Konsep hukuman percobaan menurut fiqih jinayah.
- Fiqih jinayah mengatur tentang sanksi pidana bagi penelantaran anak di bawah umur.
- 4. Fakto-faktor yang bisa menelantarkan anak di bawah umur oleh orang tuanya.
- 5. Dasar hukum hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam hukuman percobaan penelantaran anak di bawah umur.
- Deskripsi penelantaran anak di bawah umur hakim Pengadilan Negeri Mojokerto terhadap hukuman percobaan putusan No.348/Pid.B/2012. PN.Mkt.
- 7. Persepektif fiqih jinayah terdahap penelantaran anak di bawah umur putusan No.348/Pid.B/2012.PN.Mkt.

Berdasarkan identifikasi di atas, maka ditetapkan batasan masalah yang perlu dikaji. Studi dibatasi pada batasan masalah yaitu: Hukuman percobaan terhadap orang tua penelantaran anak di bawah umur berdasarkan putusan No.348/Pid.B/2012.PN.Mkt perspektif fiqih jinayah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari urain latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Bagaimana pelaksanaan hukuman percobaan terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak di bawah umur dalam putusan No.348/Pid.B/2012. PN.Mkt ?
- 2. Bagaimana pandangan fiqih jinayah terhadap hukuman percobaan pelaku tindak pidana penelantaran anak di bawah umur dalam putusan No.348/Pid.B/2012.PN.Mkt ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gamabaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis, yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Masalah hukuman percobaan penelanataran anak oleh orang tua ini sebenarnya belum dibahas samasekali dikampus IAIN sunan ampel surabaya, tetapi yang pernah dibahas dengan judul.²²

1. Sanksi pidana terhadap perdagangan anak dibawah umur berdasarkan Pasal 83 UU No.23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak (studi kasus penculikan anak di Jawa Barat), Tahun 2006, yang ditulis oleh Ita Laila

 $^{^{22}}$ Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya , 2012), 9.

jurusan SJ (siyasah jinayah). Dalam karyanya yang ditulis memuat teori terhadap perlindungan anak, dasar-dasar perlindungan anak, dan faktor yang mempengaruhi perlindungan anak.²³

- 2. Perlindungan hukum Islam terhadap sanksi hukum terhadap penculikan anak di bawah umur berdasarkan Pasal 83 UU No.23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak di bawah umur dan Pasal 328 KUHP dalam perspektif hukum Islam, yang ditulis oleh Nur Sidi jurusan SJ (siyasah jinayah), Tahun 2008. Tulisannya memuat, pelepasan anak di bawah umur, difinisi anak di bawah umur, serta hukumnya.²⁴
- 3. Sanksi pidana terhadap anak dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang perlindungan anak pasca putusan judicial revieuw mahkamah konsetitusi dalam kajian fiqih jinayah, yang ditulis Fakur Rahman jurusan SJ (siyasah jinayah),Tahun 2011. Karyanya memuat, sanksi terhadap anak dibawah umur, faktor apa yang mempengaruhi anak di bawah umur.²⁵

Dari skripsi-skripsi di atas perbedaanya dengan dengan skripsi penulis adalah kalau skripsi penulis menitik beratkan kepada hukuman percobaan yang di analisis dengan fiqih jinayah.

²⁴Nur Sidik, Sanksi Terhadap Penelantaran Anak di Bawah Umur Berdasarkan Pasal 85 UU No.22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 328 KUHP Dalam Perspektif Hukum Islam, 2008.

_

²³ Ita Laili, *Sanksi Pidana Terhadap Perdangan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Pasal 83 UU No.22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2006.*

²⁵ Fakur Rohman, S*anksi Pidana Terhadap Anak Dalam UU No.3 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak Pasca Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dalam Kajian Fiqih Jinayah, 2011.*

Dengan demikian pembahasan tentang "Hukuman Percobaan Terhadap Orang Tua Menelantarkan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Putusan No.348/Pid.B/2012.Pengadilan Negeri Mojokerto Perspektif Fiqih Jinayah " Tidak ditemukan atau belum dikaji, baik berupa buku atau karya-karya ilmiyah yang lain. Oleh karena itu penulis berusaha untuk mengangkat persoalan di atas dengan melakukan telaah leteratur yang menunjang penelitian ini.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mengatahui hukuman percobaan terhadap orang tua yang menelantarkan anak di bawah umur berdasarkan putusan No.348/Pid. B/2012. PN. Mkt
- Untuk menyatakan pandangan fiqih jinayah terhadap hukuman percobaan terhadap orang tua yang menelantarkan anak di bawah umur No.348/Pid. B/2012. PN.Mkt

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek yaitu :

- Aspek keilmuan (teoritis), dapat dijadikan pedoman untuk menyusun hepotesis penulisan berikutnya, bila ada kesamaan dengan masalah ini, dan memperluas khasanah ilmu pengatahuan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan masalah hukuman percobaan penelantaran anak di bawah umur.
- Dari sisi praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi Fakultas Syariah apabila ada masalah yang berkaitan kasus dengan masalah penelantaran anak di bawah umur yang terjadi di Mojokerto.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman serta terhindar dari salah pengertian terhadap istilah dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan sebagai berikut :

Hukuman percobaan

: Adalah suatu pidana dimana si terpidana tidak usa menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah malanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan, pidana bersyarat ini merupakan penundaan pelaksanaan pidana yang memberikan kesempatan kepada

terpidana untuk memperbaiki dirinya selama masih dalam percobaan.²⁶

Orang tua

Adalah tanggung jawab terhadap keluarga untuk mengayomi dan melindungi mereka sehingga akan tercukupi kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan mereka, dan juga tercipta satu kehidupan yang damai bahagia, jauh dari berbagai macam tekanan dan penderitaan batin. ²⁷

Anak di bawah umur

: Menempatkan bayi oleh rang tuanya yang masih butuh perawatan orang tua yang umurnya belum 7 (tujuh) tahun untuk ditemukan orang lain, atau meninggalkan anak itu, dengan maksud untuk melepaskan diri dari perlindungan orang tuanya.²⁸ Setiap manusia yang belum berusia 18 (delapan belas) dan belum menikah, termasuk anak yang ada di dalam kandungan apabila hak tersebut adalah untuk kepentingan anak.²⁹Sedangkan hukuman pokok mendefinisikan anak di bawah

²⁶Tolib Setiady, *Penintensier Indonesia*, 113.

²⁷ Musthafa Kamal, *Fiqih Islam*, (Jogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 301.

²⁸Moelyatno, *KUHP* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 113.

²⁹*Ibid.*, 61.

umur orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun kebawah.³⁰

Figih jinayah

Adalah Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir yang bersumber dari dalil (nas), baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits ataupun lain.³¹Suatu perbuatan sumber-sumber yang jarimah apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain baik jasad anggota badan jiwa, perasaan ataupun halhal lain yang harus dipelihara dan dijungjung tinggi keberadaanya.³² Mengenai hukuman yang ditentukan dalam al-Qur'an dan al-Hadits yaitu: hudud, qishash, diyat, dan khafah, sedangkan yang tidak ada nashnya, yaitu: disebut hukuman ta'zir.³³

³³*Ibid.*, 67.

³⁰ Pasal 1 Undang-Undang Pokok Kebutuhan, No.12 Tahun 1984.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9. $32 Rahmat Hakim, $\it Hukum \ Pidana \ Islam, 17.$

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah starategi umum yang berupa tahapantahapan yang terencana sistimatis yang dimuat dalam pengambilan data dan analisis data yang diperlukan, menjawab persoalan yang dihadapi.

1. Data yang Dikumpulkan.

Berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data pelaksanaan hukuman percobaan penelantaran anak di bawah umur putusan No.348/Pid.B/ 2012.PN.Mkt.
- b. Pandangan fiqih jinayah terhadap hukuman percobaan penelantaran anak di bawah umur dalam putusan No.348/Pid.B/2021.PN.Mkt.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian dari skripsi yang akan menentukan keotentikan skripsi, berkenaan dengan skripsi ini sumber data yang dihimpun dari:

a. Sumber Data Primer:

Sumber data primer putusan No.348/Pid.B/2012.PN.Mkt. Dimana data diperoleh dari pihak yang menangani perkara tersebut yakni hakim dan juga panitera di Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh Moelyatno
- 3) Perlindungan Anak dalam Agama Islam, oleh Ibnu Anshori
- 4) Hukum Pidana Islam, oleh Rahmat Hakim
- 5) Asas-Asa Hukum Pidana Islam, oleh Jaih Mubarok, Enceng Arif Faizal
- 6) Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam, oleh Giwo Rubianto Wiyogo
- 7) Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia, oleh Setya Wahyudi
- 8) Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, oleh Ahmad Wardi Muhlich
- 9) Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, oleh Tolib Setiady
- 10) Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, oleh R. Soisilo
- 11) Pengadilan HAM di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam, oleh Rosid Fauzi, Nasir
- 12) Menyusun Rencana Penelitian, oleh Tantang Amin M. Amirin

13) Fiqih Islam, ole Musthafa Kamal

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

- a. Kajian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendalami, mencermati, menelaah dan mengindentifikasi pengatahuan (teori) yang ada dalam pustakaan, sumber bacaan, buku referensi atau hasil penelitian lain yang dianggap relevan dengan skripsi ini.
- b. Studi dokomentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau dilakukan melaui berkas yang ada. Dokumen ini yang diteliti adalah putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tentang hukuman percobaan No.348/Pid.B/2012.PN.Mkt.

4. Teknik Pengelolaan Data

Data yang didapat dari dokumen dan sudah terkumpulkan dilakukan analisa, berikut tahapan-tahapannya:

a. *Editing*, yaitu mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat baik dari data primer atau sekunder,

tentang hukuman percobaan penelantaran anak di bawah umur dalam putusan No.348/Pid.B/2012.PN.Mkt perspektif fiqih jinayah.³⁴

- b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sestematis mengenai hukuman percobaan penelantaran anak di bawah umur putusan No.348/Pid.B/2012.PN.Mkt perspektif fiqih jinayah³⁵.
- c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis terhadap data, mengenai hukuman percobaan penelantaran anak di bawah umur dalam putusan No.348/Pid.B/2012.PN.Mkt perspektif fiqih jinayah.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan dalil-dalil atau data-data yang bersifat umum yakni tentang analisis fiqih jinaya terdahap hukuman percobaan penelantaran anak di bawah umur kemudian ditarik kepada permasalahan yang lebih bersifat khusus hukuman percobaan terhadap orang tua yang menelantarkan anak di bawah umur putusan No.348/Pid.B/2012. PN.Mkt.³⁶

-

95.

³⁴Bimbingan Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 50.

³⁶ Tangtang Amin M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: CV. Rajawali,1990),

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan ini, penulis skripsi dibagi ke dalam lima bab. Dalam masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti.

BAB Kesatu : Pendahulaan. Bab ini merupakan gambaran umum tentang skripsi, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan mabatasan masalah, rumusan masalah, tujuann penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB Kedua: Bab ini membahas tentang landasan teori hukuman ta'zir. Secara umum menurut fiqih jinayah mulai dari apa yang dimaksud hukuman percobaan, sanksi apa yang harus diterapkan dalam hukuman percobaan, dasar apa yang harus digunakan dalam putusan hukuman percoabaan.

BAB Ketiga: Memuat tentang penetapan hukuman percobaan di Pengadilan Negeri Mojokerto. Bab ini menjelaskan tentang duduk perkara berdasarkan putusan No.348/Pid.B/2012.PN.Mkt, dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, yang mengabulkan hukuman percobaan berdasarkan putusan No.348/Pid.B/2012. PN.Mkt.

BAB Keempat : Analisis fiiqih jinayah terhadap hukuman percobaan orang tua penelantaran anak di bawah umur berdasarkan putusan No.348/Pid.B/2012.PN.Mkt. Bab ini dikemukakan analisis tentang dasar hukum hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam memutuskan hukuman percobaan No348/Pid.B/2012.PN.Mkt.

BAB Kelima : Adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.